



PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN

Bella Ayu Widiyaningrum
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan akan hak-haknya serta mendapatkan bantuan hukum. Dalam proses peradilan pidana pada anak harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menjamin tubuh kembangannya karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan pemenjaraan merupakan upaya terakhir serta hukuman yang diberikan kepada anak hanya atas kejahatan yang serius. Implementasi yang dilakukan dalam menangani perkara pidana anak ialah melalui pendekatan restoratif justice yaitu dengan mengalihkan perkara pidana anak melalui upaya diversifikasi. Diversifikasi yang diberikan merupakan bentuk penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana formal dan upaya yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui proses mediasi dan musyawarah. Pengalihan pidana yang diberikan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari diskriminasi dan stigmatisasi. Balai pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam penerapan diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan pidana pada anak. Dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji tingkah laku, Tindakan, lingkungan sosial, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan pada setiap tahapan peradilan dalam proses diversifikasi yang dilakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Anak, Diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Anak merupakan buah hati serta amanah yang diberikatan oleh Tuhan yang maha esa kepada kedua orangtua untuk dirawat dan dijaga dengan sebagaimana mestinya. Anak juga dapat dikatakan sebagai generasi penerus bangsa yang harus selalu dilindungi segala harkat dan martabatnya. Perlunya memberikan pendidikan formal dan moral kepada seorang anak sejak dini karena seorang anak dalam masa pertumbuhannya sangat mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh hal-hal yang baru. Tumbuh kembang anak akan menjadi hal yang sangat berpengaruh pada kualitas yang dimilikinya nanti saat anak itu sudah dewasa, maka dari itu terdapat banyak hal yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan . Dengan dibekali oleh pendidikan yang baik anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik pula. Dalam proses berkembangnya , tentu terkadang terdapat beberapa kenakalan atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak.

Anak yang melaukan kesalahan dan kenalakan yang menyebabkan ia terlibat kedalam pelanggaran hukum pidana dapat dipicu oleh beberapa faktor penyebab seperti lingkungan sekitar tempat tinggalnya, pengawasan orangtua atau keluarga serta masyarakat yang kurang, pendidikan yang masih rendah, keluarga yang tidak kondusif, arus globalisasi, dan hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku maupun pandangan nilai seorang anak. Menurut Bartollas 1985 (dalam Marlina,2009) menjelaskan beberapa faktor yang menjadi latarbelakang seorang anak menjadi pelaku delinquency yaitu faktor umur dimana anak yang berusia lebih muda berisiko lebih tinggi untuk melakukan delinquency, faktor variable psikologis (dimana anak yang memiliki sifat suka membantah, susah untuk diatur dan merasa dirinya kurang dihargai dapat menyebabkan anak menjadi pelaku delinquency), faktor school performance (anak yang suka membolos, dan sering bersmasalah disekolah karena diakibatkan oleh tingkah lakunya yang tidak tertib), faktor home adjustmen yaitu seperti anak kurang dalam berinteraksi dengan orang tua dan saudara serta kurangnya mendapatkan pengawasan dan kurang disiplin, faktor selanjutnya yang menyebabkan anak menjadi pelaku deliquency ialah pengguna obat-obatan terlarang, pengaruh lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya. Faktor-Faktor tersebut memiliki dampak yang sangat buruk terhadap anak sehingga dapat melatarbelakangi terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak. Jadi dapat dikatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindakan kenakalan pasti karena adanya sebab dan akibat dari sejarah panjang perlakuan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar yang diterima oleh anak tersebut.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diakses melalui <https://www.kai.or.id/berita/15871/anak-berhadapan-hukum-tertinggi-potret-buram-perlindungan-anak.html> pada tanggal 10 september 2020, Jumlah kasus ABH pada tahun 2011 sampai 2019 yang dilaporkan kepada KPAI telah mencapai angka 11.1492 kasus. Kasus tersebut sangat besar melebihi kasus anak yang terjerat dalam kasus masalah kesehatan dan Napza yang mencapai kasus 2.280 kasus, ponografi dan cyber crime 3.323 kasus serta trafficking dan eksploitasi dengan 2.156 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum yang diambil dari tahun 2011 sampai 2019 sangat besar jumlahnya dan semakin meningkat setiap tahunnya hal ini harus

menjadi perhatian bagi kita semua untuk dapat menentukan langkah preventif terhadap anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum.

Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum perlu memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan memberlakukan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh Negara ialah dengan menjamin hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sehingga anak dapat berpartisipasi dengan baik di masyarakat sesuai harkat dan martabatnya. Pemberian hak-hak terhadap anak harus sesuai dengan Pancasila dan berlandaskan undang-undang. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar Kovensi Hak-Hak Anak (KHA), hak-hak yang diberikan kepada anak meliputi (Ilham Djaya, 2019 : 1):

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Proses peradilan pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum harus ditindak lanjuti sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yang tercantum didalam Undang-undang No.11 Tahun 2012. Didalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang merupakan alternatif dari sistem pemidanaan dengan melakukan upaya pendekatan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pelaku dengan korban diluar proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum perlu memberikan pemahaman kepada mereka terhadap situasi yang sedang terjadi kepada dirinya (Meilanny Budiarti et al., 2008). Kemampuan pembimbingan untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai proses yang sedang dijalani dan proses-proses selanjutnya kepada anak sangatlah penting. Anak yang berkonflik dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum dan hukuman yang diberikan kepada anak hanya atas kejahatan yang serius serta mementingkan hak-hak anak. Hal ini mengindikasikan bahwa sifat dasar yang dimiliki seorang anak, mereka berhak mendapatkan hak khusus untuk dilindungi dari segala bentuk ancaman yang bisa merusak tumbuh kembang anak tersebut. Karena pada dasarnya perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum tidaklah sama. Implementasi yang dilakukan dalam menangani perkara pidana anak melalui pendekatan restoratif justice didalam sistem peradilan pidana anak yaitu dengan mengalihkan perkara pidana anak melalui upaya diversi yang prosedurnya diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana yang formil dan upaya yang dilakukan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum melalui proses mediasi dan musyawarah antara pihak korban dan pelaku. Diversi yang merupakan cara penyelesaian perkara pidana anak berkonflik dengan hukum di luar peradilan pidana, dinilai sebagai cara yang efektif

untuk menangani perkara pidana anak (Diputra et al., 2016). Diversi yang diberikan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak untuk menghindari adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap anak apabila anak tersebut dipidana karena diversi mementingkan kepentingan terbaik bagi anak untuk melindungi hak-hak anak dari adanya diskriminasi oleh lingkungan sekitarnya dan mementingkan tumbuh kembang anak agar dapat menjadi anak yang berenergi bagi nusa bangsa dan masyarakat. Diversi yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari tahap penyidikan atau pada saat dikepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, serta tahap pengadilan.

Dalam pelaksanaan diversi itu sendiri, terdapat seorang petugas yang menjadi representatif negara untuk mendampingi Anak dalam setiap tahapan yang dilaluinya sejak mulai penyidikan, petugas tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang bertugas di Balai Pemasyarakatan yang akan mendampingi seorang Anak dengan tujuan untuk memberikan program diversi tersebut. Untuk dapat melakukan program diversi, seorang anak harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, dan apabila Anak dinyatakan memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk dapat melaksanakan diversi, maka Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak Anak seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi dan salah satunya adalah bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum serta memenuhi syarat untuk dilakukan Diversi maka proses Diversi dilaksanakan bagi Anak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kajian penelitian ini berkaitan dengan Teori peran atau Role Theory dimana Peran merupakan suatu tolak ukur atau patokan terhadap batasan perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang (Suhardono, 1994:15). Teori Peran ini dapat digunakan untuk menganalisis peran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dimana Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran untuk menjalankan tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan terutama ketika pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan upaya Diversi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan sebagai ujung tombak dari pemasyarakatan selaku unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan penting untuk mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya Diversi

METODE PENELITIAN

Dalam kajian mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan diversi terhadap ABH di Balai pemasyarakatan kelas I Jakarta Selatan, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono. 2017:9).

Alasan memilih pendekatan kualitatif adalah karena hasil temuan penelitian ini tidak dapat diperoleh melalui bentuk hitungan atau prosedur statistik, tetapi melalui data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai macam teknik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah untuk data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi sedangkan untuk data sekunder penulis menggunakan sumber data melalui bahan bacaan untuk menambah referensi serta wawasan dalam membuat penelitian, serta teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi lapangan dan disimpulkan.

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh pemahaman yang jelas mengenai peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan diversi terhadap ABH

PEMBAHASAN

Menurut Kartono yang merupakan ilmuwan sosiologi menyatakan bahwa kenakalan yang terjadi kepada setiap anak atau yang biasa disebut *Juvenile Delinquency* merupakan suatu gejala sakit secara sosial yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang di akibatkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang diterima anak dalam lingkungan disekitarnya, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Sumara et. al., 2017). Apabila terdapat anak yang melakukan kenakalan dan terlanjur menjadi pelaku tindak pidana perlu adanya strategi sistem peradilan pidana dalam mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.

Untuk melakukan perlindungan kepada anak dari proses formal peradilan pidana, Pemberian hukuman yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta harus bertujuan untuk memperbaiki keberfungsian sosial pada anak dan pemidanaan terhadap anak merupakan upaya terakhir. Didalam sistem peradilan pidana anak, wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yaitu implementasinya dengan mengupayakan Diversi terhadap kasus anak yang memenuhi syarat diversi.

Pengertian Diversi

Diversi merupakan proses peralihan perkara terhadap anak dari peradilan yang bersifat formil diluar proses peradilan pidana formil yang dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak korban dan pelaku. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Delinquency (The Beijing Rules)* Butir 11, Diversi merupakan pemberian kewenangan yang ditujukan kepada aparat penegak hukum sehingga dapat mengambil suatu tindakan kebijaksanaan dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal atau kedalam peradilan antara lain menghentikan, meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan formil dengan mengembalikan anak tersebut kepada masyarakat atau memberikan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya (Susanti, 2017). Diversi wajib diberikan oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum apabila sesuai dengan syarat-

syarat diversi dimana masa ancaman pidana yang diterima ABH dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana hal tersebut dijelaskan didalam UU No.11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2).

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan Diversi

Balai Pemasyarakatan kelas I Jakarta Selatan selaku unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan terhadap Anak di dalam dan diluar proses proses peradilan pidana juga melaksanakan Pembimbingan bagi klien dewasa. Pembimbing kemasyarakatan pada Bapas kelas I Jakarta Selatan selaku pejabat fungsional penegak hukum memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara anak.

Kajian penelitian ini berkaitan dengan Teori peran atau Role Theory dimana Peran merupakan suatu tolak ukur atau patokan terhadap batasan perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang (Suhardono, 1994:15). Teori Peran ini dapat digunakan untuk menganalisis peran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dimana Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran untuk menjalankan tugas dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan terutama ketika pembimbing kemasyarakatan kelas I Jakarta Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan upaya Diversi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum di setiap tingkat pemeriksaan yang berlangsung pada tahap Pra -Adjudikasi yaitu pada setiap tingkatan peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan dan di tahap pengadilan.

Pada proses peradilan, Pembimbing Kemasyarakatan di umpamakan sebagai seorang manajer yang mana harus mampu mengatur permasalahan yang dihadapi klien. Dalam kasus anak berkonflik dengan hukum, Pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan strategis terutama dalam penerapan diversi. Berikut adalah 5 sukses atau kearifan lokal Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencapai keberhasilan upaya diversi yaitu :

1) Pendengar yang baik

Artinya Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu menjadi pendengar yang baik, mendengarkan adalah proses yang terpenting dalam sebuah komunikasi dan dari mendengarkan itu akan ada tanggapan. Mendengarkan dengan sepenuh hati, tidak dengan kepura-puraan. Ketika mendengarkan, seseorang dapat menangkap banyak hal dari si penyampai pesan.

2) Mengenal klien

Mengenal klien merupakan hal terpenting karena tanpa mengenal klien Pembimbing Kemasyarakatan tidak akan mampu mengenali masalah yang akan dia selesaikan. Selain itu dengan mengenal klien dapat membangun sebuah hubungan baik yang mana akan mampu mendukung dalam proses diversi

3) Teori gunung es

Yang dimaksud dengan teori gunung es adalah dimana sorang Pembimbing Kemasyarakatan tidak membutuhkan sebuah popularitas untuk membangun citranya

namun yang paling penting adalah tindakan dan kerja keras atau usaha dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi, dimana usaha tersebut dapat membuahkan hasil. Seperti gunung es yang mana hanya puncaknya saja yang dapat kita lihat namun dibalik itu semua terdapat bagan kokoh dibawah laut yang tidak terlihat yang mampu menopang gunung tersebut.

4) Melayani

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai sifat melayani artinya membantu tanpa membutuhkan imbalan atau balasan dan rasa pamrih. Dengan mempunyai sifat melayani Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pekerjaannya akan melakukan dengan sungguh-sungguh.

5) Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, dan suri tauladan.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi harus mampu mempengaruhi kliennya untuk bersedia melaksanakan diversi dan menjamin keberhasilan dari proses tersebut. Serta harus mampu menjadi suri tauladan bagi para aparat penegak hukum lainnya.

Selain 5 sukses tersebut, berikut adalah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

1. Membuat Litmas atau penelitian kemasyarakatan Diversi

Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan memiliki kewajiban untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang sesuai dengan tujuan atau peruntukkan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, dimana seperti yang diketahui ada banyak tujuan pembuatan penelitian kemasyarakatan seperti Litmas untuk Integrasi (litmas PB, litmas CB, litmas CMB), Litmas Pemenuhan hak-hak WBP (litmas perawatan, litmas perubahan pidana, litmas program pembinaan, dll), terkait dengan ABH pada tahapan Pra-Adjudikasi ada 2 (dua) tujuan penelitian yang bisa dibuat oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Litmas untuk Sidang Pengadilan dan Litmas untuk Diversi.

Pada saat pihak Kepolisian yang ada di dalam wilayah Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan mengirimkan permintaan untuk dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap ABH dan setelah di teliti ternyata memenuhi syarat untuk dilakukan Diversi maka Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan dapat membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Diversi.

Litmas Diversi yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan memuat seluruh latar belakang Anak baik itu latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan dan juga tindak pidana yang diduga atau disangkakan kepada Anak. Hal-hal tersebut setelah di analisis dan dibuat kesimpulan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi dalam melakukan upaya Diversi demi kepentingan terbaik bagi Anak yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 .Berikut adalah jumlah permintaan litmas dari kepolisian diwilayah kerja Balai Pemasyarakatan kelas I Jakarta Selatan dari bulan Januari sampai bulan September Tahun 2020 :

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	2
2.	Februari	6
3.	Maret	3
4.	April	2
5.	Mei	3
6.	Juni	5
7.	Juli	2
8.	Agustus	2
9.	September	2
Total		27

(Data BKA Balai Pemasyarakatan kelas I Jakarta Selatan)

Berdasarkan data tersebut terdapat 27 permintaan litmas dari kepolisian yang ada diwilayah kerja Bapas Kelas I Jakarta selatan mulai dari bulan januari sampi dengan bulan September tahun 2020. Dalam pembuatan litmas berdasarkan adanya permintaan litmas dari kepolisian tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan akan datang ke kantor kepolisian dan mendampingi proses BAP anak untuk kemudian dilakukan wawancara oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Anak yang bermasalah dengan hukum. selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan wawancara untuk menggali data dengan pihak lain, diantaranya :

- a. Wawancara dengan orangtua atau wali yang mengasuh Anak yang berhadapan dengan hukum dimana tujuannya ialah untuk menggali pola asuh atau pola pendidikan keluarga yang diterapkan selama ini terhadap Anak, untuk mengetahui bagaimana perekonomian keluarga, serta bagaimana tanggapan dan harapan orangtua terhadap tindakan yang dilakukan oleh Anak.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara terhadap korban dan keluarga korban untuk mengetahui tanggapan korban dan keluarganya terhadap proses diversi yang akan dilaksanakan.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara dengan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, guru, teman sebaya anak, tetangga, atau lainnya yang sekiranya dirasa oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan dapat membantu

dalam memutuskan rekomendasi yang terbaik bagi Anak dalam mencari informasi tentang kliennya.

Wawancara tersebut dilakukan agar Pembimbing kemasyarakatan mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai Anak, serta memahami bagaimana pola kehidupan yang didapatkan Anak tersebut dari orang tuanya. Wawancara yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan kepada orang tua biasanya dilakukan ditempat tinggal Anak tersebut, kemudian pembimbing kemasyarakatan akan melihat kondisi sosial ekonomi dari kliennya, seperti rumah yang ditinggali klien dan keluarganya merupakan rumah yang layak atau tidak, serta bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup pembimbing kemasyarakatan akan menyusun laporan penelitian kemasyarakatan berdasarkan informasi yang telah didapatkan.

2. Melakukan Pendampingan

Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 maka Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan juga memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan lainnya yaitu melakukan Pendampingan terhadap Anak, baik itu pada tahapan Pra-Adjudikasi, Adjudikasi maupun di Post-Adjudikasi. Dalam setiap tahapan ada beberapa jenis Pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan yaitu :

a) Jenis Pendampingan dalam tahap Pra-Adjudikasi :

1. Pendampingan dalam pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berusia 12 tahun
2. Pendampingan pada saat pemeriksaan awal di kepolisian (BAP)
3. Pendampingan pada saat Rekonstruksi
4. Pendampingan pada saat pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan (P-21)
5. Pendampingan pada saat musyawarah Diversi di Kepolisian/ Kejaksaan/ Peradilan
6. Pendampingan pada saat Mediasi
7. Pendampingan pada saat pelaksanaan Kesepakatan Diversi

b) Jenis Pendampingan di tahap Adjudikasi

Pada tahap ini pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan sejak pemeriksaan Anak di persidangan hingga Hakim memberikan putusan.

c) Jenis Pendampingan di tahap Post- Adjudikasi yaitu :

1. Pendampingan pelaksanaan putusan Pengadilan

2. Pendampingan pemenuhan hak-hak Anak baik yang di LPKS maupun yang di LPKA

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA dinyatakan bahwa : “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi” sesuai dengan hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan pada Babas Kelas I Jakarta Selatan ikut serta terlibat dalam upaya Diversi pada setiap tingkat pemeriksaan (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan). Dalam upaya Diversi disetiap tingkatan pemeriksaan seorang Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas sebagai Wakil fasilitator dan melaporkan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Pada saat tidak tercapai atau tercapai kesepakatan dalam upaya Diversi maka Pembimbing Kemasyarakatan akan menanda tangani Bukti acara Diversi yang dibuat oleh pemeriksa yang melaksanakan upaya Diversi dan untuk upaya Diversi yang berhasil dan menghasilkan “kesepakatan yang ada jangka waktunya” maka Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan pengawasan terhadap kesepakatan tersebut apakah sudah dilaksanakan atau belum. Jika sudah atau belum maka pembimbing kemasyarakatan akan membuat surat laporan hasil pengawasan terhadap kesepakatan Diversi dan mengirimnya kepada pemeriksa yang melaksanakan upaya Diversi dan pemeriksa berdasarkan laporan tersebut akan membuat surat perhentian penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan dan proses hukum sudah selesai, namun jika ternyata tidak dilaksanakan maka pemeriksaan berdasarkan laporan PK akan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk dilanjutkan dalam proses peradilan.

Untuk upaya Diversi yang berhasil dan tidak ada kesepakatan yang berjangka atau sudah terselesaikan semua dalam upaya Diversi maka pemeriksa akan meneruskan seluruh dokumen kepada pengadilan agar dikeluarkan surat Penetapan Diversi dimana proses hukum Anak telah selesai dilaksanakan.

3. Melakukan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh PK dalam hal ini terkait dengan upaya Diversi adalah dengan Melaporkan ke pengadilan bila Diversi tidak dilakukan, Melakukan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Berikut ini adalah “data hasil upaya Diversi” yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan dari bulan Januari sampai dengan September 2020 dengan perincian sebagai berikut :

NO.	Bulan	DKAT	DSOS	PAKT	PSOS	PPIB	PPID	Total
1	Januari	1	1	0	0	0	0	2
2	Februari	1	0	0	0	0	5	6
3	Maret	5	0	0	0	0	2	7
4	April	1	0	0	0	1	2	4
5	Mei	1	0	0	0	0	1	2

6	Juni	4	0	0	0	0	0	4
7	Juli							
8	Agustus	1	0	0	0	0	1	2
9	September							

(Sumber <http://smslap.ditjenpas.go.id/> diakses pada 06 Oktober 2020)

Keterangan

DAKT : Diversi Anak kembali ke Orang Tua

DSOS : Diversi Anak ke Panti Sosial Atau lainnya

PAKT : Putusan Anak Kembali ke Orang Tua

PSOS : Putusan diserahkan ke Panti Sosial atau lainnya

PPIB : Putusan Pidana Bersyarat

PPID : Putusan Pidana Penjara

Berdasarkan hasil data tersebut, Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa tugas PK tidak berhenti sampai upaya Diversi menghasilkan kesepakatan tapi terus berlanjut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi yang telah dihasilkan, apapun bentuk kesepakatan tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pengawasan serta membuat laporan hasil pengawasan yang sudah dilakukan dan melaporkannya kepada pemeriksa yang melaksanakan upaya Diversi tersebut dan berdasarkan laporan tersebut maka pemeriksa yang melakukan Diversi dapat mengambil langkah selanjutnya yaitu dengan Membuat surat penghentian penyidikan/penuntutan/pengadilan bila kesepakatan Diversi telah dilaksanakan dan dibuktikan dengan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Meneruskan atau melanjutkan perkara ke proses peradilan bila kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dan hal tersebut berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pengawasan yang dilakukan PK bertujuan untuk Memastikan Anak menjalani seluruh kesepakatan Diversi dengan baik dan juga Memastikan seluruh hak-hak Anak terpenuhi selama menjalani kesepakatan terutama Anak yang menjalani di Panti/Balai/LPKS atau ditempat lainnya sesuai yang disepakati.

Kendala Pelaksanaan Tugas

Program diversi dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti petugas Kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan, jaksa, dan juga hakim untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Khususnya bagi pembimbing kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan diversi memiliki tugas untuk menyusun Litmas, serta melakukan pendampingan dan pengawasan kepada kliennya selama proses diversi itu berlangsung. Tetapi kenyataannya terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan saat melakukan tugasnya dalam proses diversi, berikut adalah beberapa kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan bapas kelas I Jakarta Selatan :

1. Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas ini ialah dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 sehingga pelaksanaan diversi yang dilakukan secara tatap muka sangat beresiko untuk dilakukan mengingat penyebaran virus covid-19 yang sangat berbahaya. Pembimbing kemasyarakatan pada Bapas kelas I Jakarta Selatan memiliki kendala dalam melakukan wawancara litmas selama pandemic covid-19 ini. Dikarenakan pandemic covid-19 yang sangat berbahaya apabila dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, Pembimbing kemasyarakatan mengupayakan langkah alternatif dalam melakukan wawancara guna memenuhi kebutuhan litmas diversi yaitu dengan cara mewawancarai secara langsung dikepolisian pada saat selesai BAP dengan anak dan orangtuanya dengan tetap mematuhi protocol kesehatan pencegahan covid-19 dan menjaga jarak, tetapi apabila tidak dapat bertemu secara langsung di tempat kepolisian maka Pembimbing Kemasyarakatan mendatangi rumah klien / home visit dengan tetap menerapkan protocol kesehatan guna mencegah Covid-19 dan tetap menjaga jarak aman atau dengan melakukan wawancara secara daring melalui aplikasi zoom atau aplikasi yang mendukung lainnya contohnya seperti whatsApp.

2. Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) selaku penyedia tempat untuk melaksanakan diversi masih kurang dalam mendukung peralatan untuk dapat melakukan diversi secara daring sehingga menjadi kendala oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas I Jakarta Selatan dalam mengikuti proses diversi secara langsung baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di peradilan selama pandemic covid-19 ini.

3. Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas I Jakarta Selatan pada saat mengupayakan diversi ditingkat penyidikan ialah terdapat aparat penegak hukum dan juga pengacara dari ABH yang belum memahami sepenuhnya terkait dengan sistem peradilan pidana anak dan pentingnya mengupayakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahap peradilan pidana mulai dari kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan apabila kasus anak tersebut memenuhi syarat diversi. Hal tersebut mengakibatkan upaya diversi gagal dilakukan di tingkat penyidikan dan sampai kepada tahap P-21 atau kejaksaan. Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan berkordinasi dengan jaksa dan juga pengacara dari ABH tersebut untuk tetap dilakukan diversi.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan upaya Diversi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum di setiap tingkat pemeriksaan yang berlangsung pada tahap Pra -Adjudikasi yaitu pada setiap tingkatan peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan dan di tahap pengadilan. Diversi yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bentuk penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana yang formil dan upaya yang dilakukan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum melalui proses mediasi dan musyawarah antara pihak korban dan pelaku. Diversi yang diberikan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak untuk menghindari adanya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap anak.

Dalam hal pelaksanaan diversi, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas). Litmas Diversi yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan memuat seluruh latar belakang Anak baik itu latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan dan juga tindak pidana yang diduga atau disangkakan kepada Anak. Hal-hal tersebut setelah di analisis dan dibuat kesimpulan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi.

Pembimbing kemasyarakatan pada balai pemsyarakatan melakukan pendampingan dalam proses diversi pada setiap tahapan peradilan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani diversi.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. BAPAS Kelas I Jakarta Selatan khususnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keterampilan komunikasi interpersonal guna mendukung dalam proses penggalan informasi untuk mendukung upaya keberhasilan diversi. Keterampilan komunikasi interpersonal bisa didapat dengan mengikuti diklat atau pelatihan.

2. Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas I Jakarta Selatan selain mempunyai keterampilan komunikasi interpersonal juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi yang mana akan dapat berguna dalam memahami Anak.

3. BAPAS Kelas I Jakarta Selatan mengadakan pertemuan atau diskusi untuk melakukan sosialisasi serta menumbuhkan sinergitas yang baik antara aparat penegak hukum dalam implementasi Undang - Undang SPPA dan peraturan pemerintahnya. Dengan harapan didapatkannya kesepahaman terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud dengan amanat Undang-Undang SPPA yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarti M., Darwis R.S.(2008). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemsyarakatan. Social work jurnal. 7(1).1-129

Diputra M. B., Pujiyono, Rochaeti N.(2016). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satreskrim Polres Ngawi Jawa Timur. Diponegoro Law Journal. 5 (4).

Djaya I. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum. Jakarta: Disertasi Universitas Borobudur.

Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono.(2017). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, Edy.(1994). Teori Peran. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2). 129 - 389

Susanti H. (2017).Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam . Legitimasi. 6(2).

Undang-undang Dasar No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak